



PLN

2. Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah menetapkan sasaran strategis, ruang lingkup, dan kewenangan pengelolaan Tenaga Kerja yang berlaku di PLN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. organisasi dan wewenang;
- c. sasaran;
- d. sistem penunjang;
- e. pelaksanaan; dan
- f. *monitoring* dan evaluasi.

BAB ...

Paraf